

**PERAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG KEBIJAKAN TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN BATU
DAN PASIR BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009**

(Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Tata Negara

OLEH:

**RAHMA DWI SATRI
NIM. 1611150004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis Nama: **Rahma Dwi Satri** NIM :1611150004
dengan Judul **“Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)”**. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)/Siyasah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Tim Penguji

Bengkulu, 11- September- 2021 M.

1442 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Masril.MH

Etry Mike.MH

NIP:195906261994031001

NIP:1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : **Rahma Dwi Satri NIM : 1611150004** yang berjudul **"Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)"**,
Program Studi **Hukum Tata Negara Jurusan Syariah**, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqyashah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : **Kamis**
Tanggal : **28 Januari 2021**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 28 Januari 2021 M.
1442H.



Dekan

M. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqyashah

Ketua

Sekretaris

Masrik, M.H

Etry Mike, M.H

NIP:195906261994031001

NIP:1988111921932010

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, M.Ag

Wery Gusmansyah, SHL, MH

NIP.19710320996031001

NIP.198202122011011009

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28- Januari- 2021 M.
..... 1442 H.

Mahasiswa yang Menyatakan




Rahma Dwi Satri
NIM. 1611150004

MOTTO

MOTTO

- *Dan jangan lah kamu berputus asa dari rahmad Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, Melainkan kaum kafir.(Q.S YUSUF: 87)*
- *Apapun Rintangan Hidup Mu jangan pernah kamu menyerah tetap wujudkan mimpi yang kamu inginkan*

Persembahan

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- + Mamak dan Bapak Tersayang Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku.*
- + Untuk nenek-nenek dan kakek Yang Telah memberikan saran dan semangat untuk ku agar aku tetap bersabar menghadapi rintangan dan mewujudkan harapan orang tua ku.*
- + Kepada rafles indra, jokrianto, sandarman, kakak adit/ayuk sri dan keluarga-keluarga Yang selalu bersedia membantu dan mendukung Kesuksesanku.*
- + Keponakanku Tersayang (adit, sapana dan Gahva paehza)*
- + Saudari-Saudariku Tersayang (Sri Rahayu, Puti Marsheilla) Yang Selalu Mendukung dan Mendo'akan Kesuksesanku.*
- + Kepada Seluruh Keluarga Besarku, Baik di simpang tiga, di Manau sembilan II, Di Bengkulu dan dimanapun Berada Yang Selalu mendukung dan Mendo'akan kesuksesanku.*
- + Guru, Mentor, Inspirasi, Sekaligus wery gusmansyah yang selalu mendukung dan Memotivasi untuk Kesuksesanku.*
- + Kepada Sahabat-Sahabat ku dan telah ku anggap Sekaligus Saudari Ku (Yesa Putriani dan Septi Listiani) Yang menjadi teman yang baik untuk ciwi-ciwi grup menghabiskan hari-hari ku dibengkulu.*
- + Kepada adik - adik sepupu ku (bendy, diten, koko, intra, cica, bela, lena, yola, yona, yora, yaya, anggun, athan, aliya, arbi, tina, annas, daffa, rina, elka, zizi, khalifa, rati, dani) semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua.*
- + Teman-Teman Kelas HTN A (Internasional) Angkatan 2016 yang menjadi teman berjuang yang aku Sayangi.*
- + Teman selama mengejar mimpi (aprizki wijaya, vera marshinta, ariska puspita sari, nurina tiagita, noveli*

julianti, mela, susmita, arif setiawan, deby saputra, ikram syarawi, rasyid tanjung, deka surya, satria adha utama, mezi nikmat, ma'ruf, aan sution).

✚ *Semua Teman-Teman Seperjuangan ku yang lain yang aku sayangi*

✚ *Almamater yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi "Yang Mandiri"*

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)

Oleh: Rahma Dwi Satri NIM.1611150004

Pembimbing I: Masril,.MH. dan Pembimbing II: Etry Mike,.MH

Skripsi ini adalah hasil penelitian yuridis empiris dengan permasalahan yang ingin jawab ialah mengenai 1). bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu Desa Padang Leban, 2). bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menjelaskan secara sistematis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Desa Leban Akibat Kerusakan Lingkungan Karena Penambangan Batu dan Pasir Oleh PT. Rizki Putra Bersaudara kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang penulis Teliti. Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di desa padang leban akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat Desa Padang Leban yang terdampak. berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam pembahasan mengenai lingkungan tidak dibahas dalam kajian *Fiqih siyasah* atau *siyasah dusturiyah*, terdapat pembahasan tersendiri mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang dikenal dengan ilmu *fiqih* lingkungan, yang mana peran pemerintah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan tersebut sangat dianjurkan dalam hukum islam.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Padang Leban, Kerusakan Lingkungan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 ”.

Salawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat USUL guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,M.H. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, M.H. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag Sebagai Wakil Dekan 1 syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,.S.H.,.M.H. Selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Masril M.H, Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan terselesainya Skripsi.
6. Etry Mike M.H, Selaku Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan Skripsi.
7. Suwarjin M.Ag. Selaku dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah memeberikan dukungan, semangat dan motivasi.
8. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
10. Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,28-Januari-2021
Penyusun

Rahma Dwi Satri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Batasan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
1. Kegunaan Teoritis	12
2. Secara Praktis	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	17
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	19
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Pemerintah Daerah	20
1. Pengertian Pemerintah Daerah	20
2. Dasar Hukum	25
3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	26
4. Urusan Pemerintahan	30
A. Teori Lingkungan Hidup	31
1. Pengertian Lingkungan Hidup	31
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	33
3. Izin Lingkungan	35
B. Teori Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	39
1. Pengertian Pencemaran	39
2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan	41
A. Teori Hukum Islam	46
1. Pengertian Hukum Islam (Hukum Syara')	46

2. Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	52
A. Profil PT. Rizki Putra Bersaudara	52
1. Identitas Pemrakarsa	52
2. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	52
3. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	54
B. Profil Desa Padang Leban	55
1. Sejarah Desa.....	55
2. Peta dan Kondisi Desa	55
3. Kelembagaan Desa.....	59
4. Dinamika Konflik	60
5. Masalah dan Potensi	62
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	67
A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Di Desa Padang Leban	67
1. Perencanaan	70
2. Pengendalian dan Pemanfaatan.....	72
1. Peran Pemerintah dalam Pencegahan terhadap Kerusakan Lingkungan	74
2. Peran Pemerintah dalam Pemeliharaan Lingkungan	78
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Dan Pasir	82
1. Kajian Fiqih Terhadap Pemanfaatan Lingkungan Hidup	82
2. Urgensi Pelaksanaan Fiqh Lingkungan	84
3. Hukum <i>Ibhahah</i> dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.....	84
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Mengenai “kemakmuran” tersebut, penjelasan resmi undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 1982 memuat, antara lain sebagai berikut : kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dalam pembangunan garis-garis besar haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya.²

Penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Indonesia adalah salah satu Negara yang berpotensi dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Lingkungan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah daerah kawasan dan wilayah dan segala sesuatu terdapat didalamnya golongan, kalangan.³

¹Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

²Leden Marpauang, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 1.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id>lingkungan>.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴

Istilah lingkungan hidup, dalam kamus bahasa inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Milleu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *I'environment*. Menurut Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) termuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵

Sedangkan Munadjat Danusaputro, ahli hukum Lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan Lingkungan Hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁶

Menurut pengertian Juridis, Seperti diberikan oleh undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Nomor 4 tahun

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.54

⁶St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Binacipta, 1980), h. 97

1982 lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya.

Sedangkan menurut R. M. Gatot P. Seomartono, “Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”. Dan juga menurut pendapat Soejono mengartikan “lingkungan hidup” sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.⁷

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*.⁸ Karena itu, Apabila penggunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.

⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan....*

⁸Horas Nommy Thombang Siahaan, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Erlangga, 2004),

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.⁹

Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan. Keduanya saling pengaruh. Dan Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih aktif.¹⁰ Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya aktifitas yang dilakukan itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya di singkat UUPPLH adalah “Unsur Lingkungan Hidup yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”.¹¹

Dalam Pasal 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

⁹N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004.), h. 4.

¹⁰Zairin zairin, “Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem”, *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi*, Volume.1,N.2,P.38-49, Des 2016.

¹¹Galigo Rusdi Andi Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal: Lex Librum*. Vol II, No.2, Juni 2016.

Menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak sehat dan dapat pula sebaliknya. Apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.¹² Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam ini tapi harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۗ كَانِ
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) ۗ

Artinya :

”Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). “katakanlah (Muhammad),”Berpegialah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah). (Q.S.Ar-Rum: 41-42).¹³

Makna dari dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat: 41 Tafsir Quraish Shibab (telah tampak rusak didarat) menyebabkan berhentinya hujan dan

¹²Muhamad Irvan Maulana, “Perlindungan Hukum terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran. diwilayah Halim Perdanakusuma”, *Skripsi*, Jakarta Timur, 2017, h.351.

¹³Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.

menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan dilaut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (akibat perbuatan tangan manusia) yang melibatkan perbuatan-perbuatan maksiat (dapat dilihat dari Allah tentang kerusakan pada lingkungan, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk membuktikan kebenaran, bahwa kehancuran kehidupan manusia diakibatkan oleh manusia itu sendiri.

Pada ayat ini manusia diperintahkan untuk mengadakan penjelajahan dimuka bumi agar mengenal berbagai peristiwa yang pernah terjadi dibelahan bumi sejak zaman dahulu kemudian manusia disuruh mengadakan penelitian dan mempelajari dengan sangat serius mengapa bencana dapat menimpa umat atau orang-orang terdahulu, misalnya peristiwa yang menimpa kaum Nabi Luth mereka diguncang gempa bumi hingga hancur lebur, kemudian kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan dalam banjir yang sangat dasyat, dan qarun berserta harta kekeyaannya yang ditenggelamkan kedalam bumi kerana kesombongannya.

Semua itu akibat ulah manusia yang tidak mau menyembah kepada Allah yang telah mengutus Para Nabi agar manusia menyembah kepada Allah SWT ingat bahwa Allah SWT maha berkendak Allah SWT, melihat isi kandungan ayat 42 harus membuat kita semua menjadi berintropeksi diri agar bagaimana menjalankan ibadah agar selalu lebih baik dan lebih baik lagi.¹⁴

¹⁴A. ad-Dymasyqi, "Tafsiribnukasir"<https://www.ibnukatsionline.com> (diakses Pada: 29 Juni 2020)

Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dan batu, Pada kurun waktu terakhir ini aktivitas kegiatan pembangunan disegala sektor dikabupaten kaur dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang adalah sektor fisik seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, jalan dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan material (pasir, batu sungai & batu pecah/split) untuk kegiatan konstruksi dan sipil.

Rencana kegiatan penambangan pasir dan batu pada aliran sungai air padang guci oleh orang bertujuan memanfaatkan potensi sumber daya alam jenis pasir dan batuan. Kegiatan penambangan dan pengolahan pasir dan batu memiliki badan usaha dengan jenis perseroan terbatas dengan penanggung jawab sdr. Haerul Ihwan selaku Direktur, lokasi rencana penambangan pasir dan batu sungai terletak dialiran sungai air padang guci pada areal yang menyerupai pulau/daratan yang terbentuk. Lokasi penambangan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara berada didesa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning. Berdasarkan permohonan rekomendasi WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) oleh sdr. Haerul Ihwan selaku Direktur dan lampiran peta berserta titik koordinat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM kabupaten Kaur, Luas wilayah Pertambangan Pasir dan Batuan, Pengelolahanya seluas kurang lebih 16 hektar. Direncanakan areal yang menjadi lokasi penambangan berada didua titik dengan luas total kurang lebih 4,6 hektar dengan hasil produksi diperkirakan kurang lebih 86.800 m³ pertahun , yang akan dilakukan

penambangan selama kurang lebih 3 tahun. Dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tertuang diundang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan pada pasal 3 (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Artinya setiap orang mempunyai hak sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hingga tahun 2020 ini masih dilakukan penambangan pasir dan batuan menjadi persoalan di provinsi Bengkulu. Salah satu penambangan pasir dan batu berada di kabupaten Kaur tepatnya di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning. Penambangan pasir dan batu ini dilakukan di sungai padang guci dimulai dari tahun 2015 menyebabkan menurunnya kualitas debit serta terjadi perubahan penambangan sungai, sehingga sulitnya air untuk mengairi areal persawahan yang berada di sekitar sungai padang guci. Aliran sungai padang guci yaitu Das padang guci memiliki luas 51.945,8 hektar yang dikelilingi oleh Das Sulau, Das Mertam, Das Kedurang, Das Bengkenang, Das Musi, Das Seranjangan, Dan Das Kelam.

Berdasarkan Pemantauan WALHI Bengkulu bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa terdapat terdapat 3 Quarry antara lain Quarry Rosismaini, Quarry Wayati dan Quarry milik PT. Rizki Putra Bersaudara. Dan adanya penambangan pasir dan batu di sungai padang guci berdampak langsung terhadap lingkungan kehidupan masyarakat kecamatan padang guci hilir dan kecamatan tanjung kemuning antara lain ; lahan persawahan masyarakat menjadi kering dan sebagian sudah menjadi alur sungai, lahan kebun masyarakat amblas dengan panjang 20-30

meter, akses jalan menjadi rusak oleh aktifitas pengangkutan material pasir dan batu dengan menggunakan dum track.

Rencana kegiatan penambangan batuan didaerah aliran sungai (DAS) Air Padang Guci oleh orang akan menerapkan metode yang sama dengan kegiatan normalisasi alur sungai yaitu membersihkan alur sungai dari semua material akibat sedimentasi, menyetarakan kedalaman air dan menjaga arus tetap dialur sungai dengan selalu mengambil sedimen penghalang aliran sungai selain dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam jenis batuan metode penambangan yang dilakukan pemrakarsa adalah metode tambang ramah lingkungan juga dapat meminimalisir dampak erosi mulai dari wilayah pertambangan sampai kehilir sungai. Namun Lokasi tapak galian pada areal penambangan milik PT. Rizki Putra Bersaudara merupakan salah satu spot yang berpotensi sering terjadinya sedimentasi di aliran sungai air padang guci. Dari hasil pemantuan terlihat dari banyaknya bantaran sungai yang tererosi karena pendangkalan dan penyempitan alur sungai yang membuat arus air berpindah alur kesisi-sisi sungai dan mengakibatkan erosi terus terjadi, Penambangan juga menggunakan alat berat untuk mengambil bebatuan hingga mengakibatkan kerusakan pada lingkungan bertambah besar.

Apabila faktor-faktor tersebut mendapat perhatian setiap manusia yang berarti tingkat kesadaran terhadap lingkungan sudah cukup baik, Maka tidak mustahil segala kegiatan mereka sepanjang berkaitan dengan masalah lingkungan akan diawali dengan penelitian terlebih dahulu untuk melihat

dampaknya. Untuk mengatasi masalah kerusakan agar tidak bertambah parah dengan melakukan penyuluhan dan menginformasikan segala bentuk peraturan yang ada khususnya tentang lingkungan Seperti :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Surat Edaran MENLH Nomor: SE.07/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.4/ 12/ 2016 tentang kewajiban memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat melakukan penelitian berjudul “Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu di desa padang leban ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu.?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu.?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian tidak melenceng jauh dan melebar dari substansi permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji hanya dibatasi terkait dengan masalah Peran pemerintah daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara saja.

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu di desa padang leba.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu.

- 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Batu dan Pasir.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dan akademis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis serupa memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur).

2. Secara Praktis

Untuk menganalisis pengaruh atas Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan Batu dan Pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara dengan melakukan penelitian ini, Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan. Kemudian tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber Referensi bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum pada masyarakat yang terkena dampak kerusakan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang mencangkup sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Btau Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur). Guna penelitian ini, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan judul pembahasan ini.

1. Andi Muhammad Rusdi Galigo, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus pencemaran sungai cikijing kecamatan rancaekek bandung jawa barat)”. *Jurnal lex librum: Vol. II, No. 2, Juni 2016* Dosen fakultas hukum universitas borobudur, Universitas Borobudur. Terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa sanksi Administrasi, sanksi perdata serta pidana. Masalah yang dalam penelitian ini yaitu dampak dari pencemaran lingkungan yang

mengakibatkan kerusakan lingkungan dan upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan.

2. Rachmat Hidayat S, “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan tamalanrea Kota Masakassar)”, *Skripsi*: UIN Alauddin Makassar, Agustus 2014. Ketidak efektifan Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 bukan dikarenakan isi materi undang-undang itu melainkan peran aktif pelaksana usaha/kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang tersebut dan tidak adanya sanksi pidana, perdata maupun administratif yang dijatuhkan pada perusahaan oleh pemerintah dan memberikan sanksi pada perusahaan yang melanggar.
3. Muhamad Irvan Maulana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim PerdanaKusuma Jakarta Timur”, *Jurnal Ilmiah*: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2018. Perlindungan hukum dalam kondisi pencemaran lingkungan pada masyarakat, pemerintah harus cepat menangani masalah ini, Suku dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau sanksi yang terkait dengan memberikan hukuman apa yang terjadi diwilayah halim Perdanakusuma. Dan pemerintah harus melindungi masyarakat yang ada diwilayah yang terkena dampak pencemaran tersebut. sedangkan masyarakat kurang dengan wawasan, Pengetahuan dalam pencemaran yang terjadi.

4. Sigit ilham Arfianto, “Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Alternative Dispute Resolution dan Fiqh Lingkungan (studi kasus pencemaraan sungai di desa ngemplak kidul kec. Margoyoso Kab. Pati)”. *Skrpsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2016. Alternative Dispute Resolution memang lebih efektif, karena masyarakat lebih mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam lingkungan karena masih banyak buta akan hukum lingkungan, dan dalam fiqh lingkungan pun menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga lingkungan jika melanggarnya berarti telah melakukan dosa besar dan hukumnya jelas haram.
5. Rizky Arie Kurniawan, “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung”, *Skripsi*: Universitas Lampung Bandar Lampung, Januari 2017. Kedaulatan negara dalam negara kesatuan baik keluar maupun kedalam sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus menyerahkan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya kepada daerah berdasarkan atas desentralisasi. Dalam prateknya, usaha kegiatan pertambangan Bukit Camang Berjalan tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah tempat yang diteliti dan pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada pencemaran yang terjadi sedangkan peneliti sekarang lebih mendeskripsikan pada kerusakan lingkungan hidup lebih signifikan keadaan kawasan yang rusak. Perbedaan setiap penelitian terdahulu antara penelitian sekarang melakukan

penelitian yang akan di lakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum lapangan (*field research*) dalam hal ini penelitian melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung, penelitian ini adalah kualitatif, suatu penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk teks.

b. Pendekatan penelitian

suatu pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan yang bersifat deskriptif analitik yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang Peran Pemeintah Daerah Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus.¹⁵

¹⁵Djam'an Satori," *Metodelogi penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2014), h.236

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan adalah tidak terbatas untuk melakukan penelitian, Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah Pertambangan Batu Dan Pasir Oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini ada dua sumber Yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Bengkulu, PT. Rizki Putra Bersaudara, Kepala Desa Padang Leban, Masyarakat Sekitar mengenai Kerusakan Lingkungan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya. Sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- 7) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang rencana tata ruang (RTRW) Kabupaten Kaur

Dalam penelitian ada teknik pengumpulan data

a) Observasi

Observasi yang digunakan adalah structured or controlled observations (observasi yang direncanakan, terkontrol), Pengamatan dan Pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini penelitian gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum tentang Kerusakan Lingkungan Desa Padang Leban Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur

b) Wawancara

Metode yang digunakan dalam teknik pengambilan sample (probability sampling) yakni setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Probability sampling digunakan untuk mengumpulkan data primer, yakni dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang menangani objek/subjek perkara yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan. Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitik.

Dimana data yang diperoleh tidak menggunakan rumusan data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah didalam Bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, Negara bagian, atau Kota dan sebagainya. Dalam arti lain berarti Lembaga atau Badan yang menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya, Daerah ialah lingkungan Pemerintah: wilayah, Daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja Pemerintah, wilayah, lingkup dari suatu tempat yang digunakan untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.¹⁶

Menurut W.S Sayre (1960) Pemerintah ialah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan menurut David Apter (1977), Pemerintah ialah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan.¹⁷

¹⁶G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya), h.145.

¹⁷Inu Kencana Syafiiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h.

C. F. Strong menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.¹⁹

Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah sendiri-sendiri yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, mengemukakan bahwa:

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-

¹⁸Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia 201), h. 28

¹⁹Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 3 adalah:

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²¹

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pola pikir dan usulan-usulan yang terungkap ketika para pendiri Republik (*the founding fathers*) ini melakukan sidang-sidang dalam mempersiapkan rancangan undang-undang dasar negara republik Indonesianya.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan awal mula timbulnya peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka. Ditetapkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan pada masa kerajaan-kerajaan serta pada masa kolonialisme. Dengan dikeluarkan produk hukum selanjutnya tentang Pemerintahan daerah hingga akhirnya di tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional kepada penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

²¹Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dalam pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanah rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melakukan fungsi pelaksanaan atas Peraturan daerah dan kebijakan Daerah. Di dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Provinsi merupakan suatu bagian wilayah yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terbagi atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur beserta wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam

hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur yang terpilih selanjutnya dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Menteri dalam negeri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan dari bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²²

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi yang penjelasannya adalah sebagai berikut²³:

- 1) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah didalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa merupakan semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* yang harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberi urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberi tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini ialah untuk ikut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 2) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibuat karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini diakibatkan karena luasnya wilayah dan

²²Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui <https://www.infomasiahli.com> (diakses pada: 12 Januari 2020).

²³Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), cetakan ke-3,... h.77.

banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, yang berlandaskan hierarki kepegawaian, diletakkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah guna menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua jenis yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik ialah wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu kepada sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif merupakan suatu perwakilan wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.²⁴

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pemerintahan daerah diIndonesia adalah peraturan perundang-undangan yang isinya memuat hal-hal yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2.
- 2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

²⁴La Ode Bariun, "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan". *Disertasi*. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015,... h. 136

- 3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004).

3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁵

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.²⁶ Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk

²⁵Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁶Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah. Kemudian dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.²⁷

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian

²⁷Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya, daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka presiden wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi

menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

4. Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/Walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilakukan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

A. Teori Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola saju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokan atau translokal. Tetapi regional, transnasionanal, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau da segi saja, akan tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling

memengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.²⁸

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*).²⁹

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami. Karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidaka bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor mobilitas pertumbuhannya dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, yakni merupakan gejala-gejala negatif secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Lingkungan hidup adalah semua benda,

²⁸R.E. soeratmadja, *Ilmu Lingkungan*, (Bandung: Penerbit ITB, 1999), h. 129-130.

²⁹Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 1

daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.³⁰

Istilah, Lingkungan hidup menurut bahasa Inggris disebut dengan *environment* dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu* atau dalam bahasa Prancis disebut dengan *I environment*. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun *Michael Allaby*, lingkungan hidup itu artikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.

Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum terkemuka dan guru besar lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.³¹

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Berbicara tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup sama halnya dengan berbicara hak-hak pokok masyarakat terhadap alam semesta sebagai karunia ilahi. implikasi Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU pengelolaan lingkungan hidup ditengah-tengah masyarakat. Misalnya penerapan praktik hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

³⁰Siahaan, *Hukum Lingkungan dan*

³¹Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 183

Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan “*setiap orang mempunyai hak yang sama dalam dilingkungan hidup yang baik dan sehat*”. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat berkaitan pula dengan hak atas informasi lingkungan hidup dan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup ayat (2).

Sehubungan dengan informasi lingkungan hidup ini, dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 1997 dinyatakan bahwa:

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dan hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup yang akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang dalam masyarakat untuk mengatualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.³²

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Hal ini sesuai pula dengan penjelasan pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan:

hidup ³²Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan

³³Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesi...*

Peran sebagaimana dimaksud sebagai dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik secara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.³⁴

3. Izin Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya dalam sebuah izin pejabat berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Izin lokasi dan izin mendirikan Bangunan (IMB) pada dasarnya merujuk pada pengaturan tata ruang, tetapi pengaturan IMB secara operasional dirumuskan dalam peraturan-peraturan daerah masing-masing kota/ kabupaten.³⁵

Secara sistematis penjelasan mengenai izin lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁴Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

³⁵Ramadi Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), h. 91

a. Definisi

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.³⁶

b. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

³⁶Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Izin Lingkungan", <http://www.pelayananterpadu.menlhk.go.id> (diakses pada: 09 Juli 2020)

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.³⁷

c. Ruang Lingkup

Izin Lingkungan dapat diajukan melalui pemeriksaan UKL-UPL atau penilaian Amdal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal.³⁸

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.³⁹

³⁷Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kementterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Izin Lingkungan”, <http://www.pelayananterpadu.menlhk.go.id> (diakses pada: 09 Juli 2020)

³⁸Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kementterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Izin Lingkungan”, <http://www.pelayananterpadu.menlhk.go.id> (diakses pada: 09 Juli 2020)

³⁹Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kementterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Izin Lingkungan”, <http://www.pelayananterpadu.menlhk.go.id> (diakses pada: 09 Juli 2020)

d. Persyaratan Izin Lingkungan⁴⁰

1) Izin Lingkungan melalui Penilaian AMDAL

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Pengantar Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL	Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa Lengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa
2	Dokumen KA/ANDAL, RKL dan RPL/Adendum ANDAL, RKL dan RPL	Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permohonan izinnya.
3	Profil Perusahaan	Profil perusahaan dan/atau kegiatan pemrakarsa
4	Akta Notaris	Atas nama perusahaan pemrakarsa

2) Izin Lingkungan melalui Pemeriksaan UKL-UPL

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Pengantar Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL	Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa. Lengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.
2	Formulir UKL-UPL	Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan

⁴⁰Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Izin Lingkungan", <http://www.pelayananterpadu.menlhk.go.id> (diakses pada: 09 Juli 2020)

		permohonan izinnya.
3	Profil Perusahaan	Profil perusahaan dan/atau kegiatan pemrakarsa
4	Akta Notaris	Atas nama perusahaan pemrakarsa

B. Teori Pencemaran/Kerusakan Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran

Pencemaran Lingkungan atau kerusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya pencemaran. Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (contamination), pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk:⁴¹

- a. Kerugian ekonomi dan social.
- b. Gangguan sanitasi

Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:⁴²

⁴¹R.T.M Sutamirardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), h. 3

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan (akut), kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara genetis.
- d. Katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.

Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan “Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya:

- (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu.
- (2) dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut”.⁴³

Menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

⁴²Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h. 99

⁴³Otto Soemarwoto dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia...*

⁴⁴Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), h. 6

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴⁵

Menurut R.T.M Sutamihardja, menyatakan: “Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu”.⁴⁶ Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan:

Pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.⁴⁷

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

a. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama akan mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang. Pembangunan yang berkembang pesat dewasa ini, khususnya dalam industri dan teknologi serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak)

⁴⁵Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁶RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978), h. 1.

⁴⁷Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1981), h. 233.

menyebabkan udara yang dihirup menjadi tercemar oleh gas hasil buangan hasil pembakaran. Penyebab pencemaran udara ada 2 macam, yaitu:

- 1) Karena faktor internal (secara alamiah), seperti debu yang berterbangan akibat tiupan angin, abu debu yang dikeluarkan akibat letusan gunung berapi dan gas vulkanik serta proses pembusukan sampah organik.
- 2) Karena faktor eksternal (karena ulah manusia), seperti hasil pembakaran fosil, debu/serbuk kegiatan industri, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara. Menurut Wisnu Arya Wardhana, menyatakan:

Udara bersih yang dihirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Akan tetapi udara yang benar benar bersih sudah sulit diperoleh, terutama dikota kota besar yang banyak industri. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia”⁴⁸.

b. Pencemaran Air

merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Bahkan air juga berguna bagi prasarana pengangkutan. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Golongan A: Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

⁴⁸Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.27-28

⁴⁹Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 47.

- 2) Golongan B: Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- 3) Golongan C : Air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- 4) Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri dan pembangkit listrik tenaga air.

Apabila suatu sumber air yang termasuk ke dalam golongan B (air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum) mengalami pencemaran yang berasal dari air limbah suatu industri sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk air minum maka dapat dikatakan sumber air tersebut telah tercemar. Secara umum, pencemaran air dapat dikategorikan sebagai berikut.⁵⁰

- a) Bahan pencemar yang paling sering menyebabkan gangguan kesehatan manusia adalah mikroorganisme patogen. Penyakit bawaan air umumnya disebabkan pencemar air yang berasal dari kategori ini. Sumber utama mikroorganisme patogen ini berasal dari excreta manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik.
- b) Sedimen meliputi tanah dan pasir yang umumnya masuk ke air akibat erosi atau banjir. Sedimen dapat mengakibatkan pendangkalan air (misalnya sungai). Disamping itu, keberadaan sedimen di dalam air mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan air.
- c) Pencemar anorganik, seperti logam, garam, asam, dan basa dapat masuk ke air melalui proses alam ataupun sebagai akibat manusia. Beberapa logam

⁵⁰Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*....

seperti merkuri, timbal, cadmium dan nikel. Keberadaan asam di dalam air umumnya berasal dari produk samping proses industri. Asam dan basa menyebabkan perubahan pH air.

d) Pencemar organik, yang digunakan di dalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, produk farmasi, pigmen dan produk lainnya. Kontaminasi air permukaan dan air tanah dengan zat kimia organik dapat mengancam kesehatan manusia. Sumber utama zat kimia organik berbahaya adalah limbah industri dan rumah tangga.

e) Kenaikan temperatur sebagai akibat pembuangan air limbah yang mengandung panas juga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Penurunan oksigen disebabkan oleh keberadaan air panas pada lapisan air yang lebih atas. Manusia dapat menyebabkan perubahan temperatur air dengan membuang air limbah yang mengandung panas ke sungai atau danau.

c. Pencemaran Daratan

Tidak berbeda dengan udara dan air, daratan pun dapat mengalami pencemaran. Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat anorganik berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak. Dalam keadaan normal daratan harus memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun pemukiman. Kemajuan industri dan teknologi yang berkembang pesat dapat menimbulkan pencemaran terhadap

udara, air, dan juga daratan. Secara garis besar pencemaran daratan dapat disebabkan oleh:⁵¹

a) Faktor internal

Yaitu pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, pasir, dan bahan vulkanik lainnya yang menutupi dan merusakkan daratan sehingga menjadi tercemar.

b) Faktor eksternal

Yaitu pencemaran daratan karena ulah dan aktivitas manusia. Pencemaran daratan karena faktor eksternal merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan sungguh-sungguh agar daratan dapat memberikan daya dukung alamnya bagi kehidupan manusia.

Komponen pencemar daratan berasal dari kegiatan manusia baik yang bersifat organik maupun anorganik. Limbah atau bahan buangan seperti yang dihasilkan oleh berbagai macam kegiatan manusia sering dinamakan juga dengan Anthropogenic Pollutans. Limbah atau bahan buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang bersifat organik lebih menguntungkan karena dengan mudah dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme menjadi bahan yang mudah menyatu dengan alam tanpa menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Pencemaran daratan pada umumnya berasal dari limbah berbentuk padat yang dikumpulkan pada suatu tempat penampungan yang disebut dengan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Bahan buangan padat terdiri dari berbagai

⁵¹Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan....*

yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁵⁵

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجَّكَ فُتُلٌ أَسْلَمْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَمَنْ أَتَّبَعَنِي ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْأَلْتُمُنَّ ۖ فَإِنْ أَسْلَمُوا ۖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۖ وَاللَّهُ بِصِعِيرٍ ۖ بِالْعِبَادِ

Artinya:

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.⁵⁶

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah Swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia,

⁵⁵Eva Iryani, “Hukum Islam....”, h. 24

⁵⁶Dapartemen Agama RI, “Al Quran dan Terjemahnya”, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 53

tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁵⁷

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Di dalam hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Sesungguhnya, dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah.⁵⁸

2. Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang memiliki karakter yang berbeda dengan ilmu hukum lain pada umumnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan yang tidak berubah-ubah, hukum Islam adalah hukum yang *takmul* (Sempurna), *wasatiyah* (Seimbang, harmonis), *harakah* (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).⁵⁹

Hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syariat Islam dan Fikih Islam. Dalam Bahasa Indonesia untuk syariat Islam sering dipergunakan istilah hukum syariat atau hukum syara' untuk fikih islam sering dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang – kadang

⁵⁷Mardani, *Hukum Islam....*, h. 8-9

⁵⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam....*, h. 13

⁵⁹Sya'ban Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)", *Jurnal: Imiah Al – Syariah*, Vol 2 No.01, 2014, IAIN Manado, h. 1

hukum Islam. Syari'at adalah landasan Fikih, dan Fikih adalah pemahaman tentang Syariat.⁶⁰

Hakikat hukum Islam pada dasarnya ialah Syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Doktrin pokok dalam islam tidak lain adalah ajaran tauhid yang merupakan pondasi dalam struktur hukum Islam. Terdapat lima sifat yang menjadi karakter dalam hukum Islam, yaitu:

1) Sempurna

Menurut M. Hasbi AshShiddieciy, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.⁶¹

2) Elastis

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Bagarah (2): 275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. (62): 9). Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan

⁶⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993) Cetakan Ke – III, h. 44

⁶¹M. Hasbi Ash-Shiddieci, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 105.

beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.⁶²

3) Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang 'Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas.

4) Sistematis

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan lainnya.⁶³ Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah berfirman "makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan". Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

⁶²Sya'ban Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam....", h. 5

⁶³H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam....*, h. 51

5) *Ta'aquli dan Ta'abbudi*

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na* (Irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, di dalamnya terkadang nilai-nilai *ta'aquli/ma'aqulah al-ma'na* (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.⁶⁴

⁶⁴H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam....*, h. 52

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. Rizki Putra Bersaudara

1. Identitas Pemrakarsa

Nama : Haerul Ihwan
Alamat : Jl. Ten. I No. 033 Kel. Rawa Mangun Jakarta Timur
No. KTP/Pasport : 3175021411800005
No. Wajib Pajak : 07.626.199.9-003.000
Telepon/fax : 0811861113
Jabatan : Direktur II

Selaku Penanggung Jawab Terhadap

Nama Perusahaan : PT. Rizki Putra Bersaudara

Jenis Kegiatan : Pertambangan Batu dengan *StoneCrusher* & AMP

Lokasi Kegiatan : Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning

Luas Wilayah : ± 16 Hektar

Hasil Produksi : ± 86.800 M³/Tahun

2. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana kegiatan pertambangan jemris batuan pada aliran sungai air padang guci serta aplikasi *stone crusher* & AMP oleh PT. Rizki Putra Bersaudara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel a.1 : Ringkasan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Nama rencana usaha dan/atau kegiatan	Pertambangan batu sungai dengan aplikasi <i>stone crusher</i> & AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan	Desa padang leban kecamatan kemuning kabupaten kaur, adapun batas-batas lokasi adalah sebagai berikut:
Utara	Sungai air putih
Selatan	Cadas
Barat	Sungai air padang Guci
Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Marustam • Supardi • Amadin
Skala/Besaran Rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP): ± 16 ha</p> <p>Luas Areal Galian Batu : $\pm 4,5$ ha</p> <p>Luas Lahan Pendukung : ± 5 ha</p> <p>Prakiraan hasil Produksi: ± 86.800 M³/Tahun</p>

3. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi wilayah Izin usaha pertambangan (wiup) rencana pertambangan batuan dengan aplikasi *StoneCrusher* dan AMP oleh PT. Rizki Putra Bersaudara berada didesa padang leban kecamatan kemuning kabupaten Kaur. Berdasarkan surat permohonan wilayah izin usaha pertambangan jenis batuan oleh pemrakarsa seluas \pm 16 hektar. Secara administrative wilayah tersebut termasuk pada wilayah desa padang leban kecamatan tanjung kemuning. Dari wilayah pertambangan yang di izinkan status lahan yang diperuntukan areal paenambangan di aliran sungai maka pemrakarsa telah mengajukan hak kelola daerah aliran sungai (DAS) yang dikeluarkan oleh Balai VII wilayah sungai Sumatera Provinsi Bengkulu. Berikut tabel Daerah Aliran Sungai Padang Gucio yang menjadi lokasi penambangan.

Tabel a.2 : Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Padang Guci

DAS	Nama Sungai	Panjang (M)
DAS Air Padang Guci Luas Keseluruhan 50961,401 M ³	Sungai padang guci	127064,656
	Sungai jelatang	5087,277
	Sungai belimbing	6906,501
	Sungai cancap	74044,271
	Sungai cawing kidau	55380,675
	Sungai pengakiran	5344,837
	Sungai arah panjang	4991,005
	Sungai sengkayang	9983,492
	Sungai simbar badak	12686,542
	Sungai bambam	8464,911
	Sungai buluh	7887,379
	Sungai ngingitan	16310,513

Sumber: Dirjen SDA SWS Sumatera VII, 2009 Laporan akhir pemutakhiran data sungai diprovinsi Bengkulu

B. Profil Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

1. Sejarah Desa

Desa Padang Leban adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Pembantu Tanjung Kemuning dengan Kecamatan induk Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan. Daerah ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal dengan keberadaan sebuah tempat yang menanjung yang terdapat pohon leban (kayu). Pada saat itu daerah tersebut dianggap mempunyai kelebihan sehingga “padang leban” menjadi nama perkampungan yang pada waktu itu dibentuk oleh para pendahulu. Dengan meliputi wilayah desa.

- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Desa Padang Tinggi
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Desa Tinggi Ari
- Sebelah utara Berbatasan dengan : Desa Ulak Agung
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Samudera Hindia

Desa padang leban pada awalnya terbentuk pada tahun 1943 yang penduduknya berjumlah 140 KK dan 750 jiwa yang dipimpin oleh seorang depati yang sekarang dikenal sebagai kepala desa. Besira dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang penggawe. Depati pertama kali adalah bapak Yagus.

2. Peta dan Kondisi Desa

Desa Padang Leban mempunyai luas wilayah 893 Ha yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.408 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 418 KK. Sedangkan jumlah keluarga miskin (Gakin) 165 KK dengan persentase 25% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Padang Leban :

- a. Keadaan fisik/Geografis Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning sebagai berikut :

- 1) Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Berbatasan Desa Ulak Agung
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia
 - Sebelah Barat : Berbatasan Desa Padang Tinggi
 - Sebelah Timur : Berbatasan Desa Tinggi Ari
- 2) Luas Wilayah : 893 Ha
 - Tanah Pemukiman : 100 Ha
 - Tanah Sawah : 60 Ha
 - Lahan Perkebunan : 600 Ha
 - Lainnya : 133 Ha
- 3) Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Padang Leban adalah daerah dataran rendah bergelombang.

b. Iklim

Iklim Desa Padang Leban sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

c. Keadaan Sosial Penduduk

1) Kependudukan

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.408
2	Jumlah KK	418
3	Jumlah Laki-laki	719
5	Jumlah Perempuan	689

2) Tingkat Kesejahteraan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah KK Miskin	167 KK
2	Jumlah KK Sedang	240 KK
3	Jumlah KK Kaya	15 KK

3) Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	73 Orang
2	Tamat SD	150 Orang
3	Tamat SLTP	165 Orang
4	Tamat SLTA	304 Orang
5	Tamat Diploma/Sarjana	80 Orang

4) Agama

No	Uraian	Jumlah
1	Islam	1.408 Orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	KongHutchu	-

5) Sarana dan Prasarana Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Desa/Balai Desa	1
2	Gedung SLTA	-

3	Gedung SLTP	1
4	Gedung SD	1
5	Gedung TK	1
6	Gedung PAUD	2
7	Masjid/Mushala	3
8	Polindes/Pustu	1
9	TPQ	1
10	Poskamling	-

6) Keadaan Ekonomi Penduduk

a) Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	523 Orang
2	Pedagang/Pengusaha	25 Orang
3	PNS/TNI/POLRI	37 Orang
4	Buruh	-
5	Karyawan Swasta	5 Orang
6	Lain-lain	15 Orang

b) Jumlah Ternak

No	Uraian	Jumlah
1	Ayam	150 Ekor
2	Itik/Bebek	50 Ekor
3	Sapi	45 Ekor
4	Kerbau	30 Ekor
5	Kambing	20 Ekor

c) Sarana dan Prasarana Ekonomi


No	Uraian	Jumlah
1	Bank	-
2	Koperasi Unit Desa/Koperasi	1 Unit
3	Pasar	1 Unit
4	Toko	3 Unit
5	Warung	17 Unit
6	Lumbung Desa	-
7	Industri Rumah Tangga	3 Orang

3. Kelembagaan Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning menganut sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar berikut :

GAMBAR I
DESA PADANG LEBAN KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
KABUPATEN KAUR



Keterangan Singkatan:

1. Kades adalah Kepala Desa
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa
3. Kaur Pem adalah Kaur Pemerintahan
4. Kaur Pemb adalah Kepala Urusan Pembangunan
5. Kaur Umum adalah Kepala Urusan Umum
6. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa

4. Dinamika Konflik

Dalam pelaksanaan pembangunan desa didukung oleh beberapa unsur yang terdapat dalam masyarakat untuk desa padang leban unsur-unsur itu terdiri dari ; Perangkat, Tokoh Masyarakat, PKK, BPD, Karang Taruna, SPP, LSM yang masing-masing unsur ini hubungan dengan Kades cukup dekat dan keterlibatannya berperan aktif.

No	UNSUR	PERMASALAHAN/ASPIRASI
1	PKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesulitan pemasaran industri rumahan 2. Agar ada pelatihan dan dukungan dana untuk melaksanakan program-program kerja 3. Belum diolahnya industri rumahan menjadi produk yang memiliki nilai tambah
2	BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan lembaga BUMDes baik SDM dan Modal 2. Mohon Bantuan Modal dan SDM untuk menarik kembali dana simpanan Pinjam Perempuan
3	TOMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani, pemukiman petani kumuh, pelayanan Perangkat Desa masih perlu ditingkatkan 2. Pengusaha, kualitas produksi belum memenuhi standar permintaan pasar, dan

		<p>belum adanya pendukung teknolog</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PNS, tingkat kesadaran tentang pentingnya pendidikan, kemandirian dan ketertiban Desa 4. RW dan RT yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang sering dijadikan tumpuan permasalahan oleh masyarakat, kesejahteraannya agar diperhatikan 5. Ada beberapa Pos kamling yang belum dimanfaatkan dan kegiatannya Pos Kamling tidak ada
4	PERANGKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya database Desa 2. Belum adanya dokumen Perencanaan desa Partisipatif 3. SDM dan Sarana Prasarana belum memadai 4. Kesejahteraan Perangkat Desa kurang
5	KARANG TARUNA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kegiatan karang taruna belum tersedia 2. Reorganisasi pengurus agar kegiatan optimal 3. Perlu sarana dan prasarana untuk penanggulangan masalah pengangguran 4. Mohon diadakan pelatihan dan sarana pemuda untuk mengurangi pengangguran
6	BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya menggali sumber-sumber PAD agar ditingkatkan rencana pembangunan Desa agar dibuat skala prioritas 2. Operasional Kegiatan BPD ditingkatkan

7	KELOMPOK TANI/NELAYAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyegaran Pengurus, Kegiatan Kelompok Supaya Dianggarkan Dalam APBDes 2. Diperlukan perbaikan sarana dan prasarana menuju kebun, Belum Optimalnya Hasil Panen.
---	--------------------------	---

5. Masalah dan Potensi

Berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati potensi dan masalah sebagai berikut :

a. Potensi

Potensi adalah segala sesuatu sumber daya baik yang bisa diperbaharui maupun tidak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain.

1) Potensi Sumber Daya Alam

Desa Padang Leban merupakan salah satu dari 20 desa yang berada dikecamatan Tanjung Kemuning luas wilaah desa Padang Leban, secara keseluruhan adalah sebesar 893 Ha. Desa Pada Leban berada diwilayah lebih kurang 50 Meter diatas permukaan laut. Iklim Desa Padang Leban sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.Potesi dibidang perkebunan merupakan potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di desa Padang Leban Komoditas Padi, Sawit, Kopi, Karet, Cengkeh dan tanaman Hortikultura sangat dominan karena didukung oleh lahan yang subur, iklim yang baik serta kemampuan petani dalam bidang pertanian cukup memadai.

2) Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Padang Leban cukup tersedia namun masih sangat diperlukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan kewirausahaan. Berbagai tenaga trampil di bidang pertanian, perkebunan, nelayan, mesin pertanian, perbengkelan, teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian.

b. Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan, kondisi yang dihadapi desa Padang Leban di era desentralisasi dan otonomi daerah ke depan sangat kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka dapat diidentifikasi adanya 5 isue strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi desa saat ini :

1) Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemampuan Desa

Ditinjau dari aspek ekonomi bebrbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain : ditingkat pemerintah adanya duplikasi pembangunan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah desa bingung karena harus membuat

lembaga lagi sesuai dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi atau lembaga ekonomi rakyat. Sedangkan dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta ego sektoral dimana terjadi saling tumpang tindihnya lembaga yang ada, karena setiap ada program harus membuat lembaga baru yang mengurusinya. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah maka lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas.

2) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan di desa Padang Leban disebabkan oleh terbatasnya perekonomian masyarakat setempat guna mensekolahkan anak-anak mereka kejenjang pendidikan yang tinggi. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan, karena rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, keenjangan pendidikan terlihat pada tingkat pendidikan Laki-laki dan Perempuan hal tersebut dapat dilihat dari data banyaknya angka buta huruf dikalangan perempuan, maka kedepan masyarakat diharapkan sudah tidak ada lagi yang buta huruf, kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas pendidikan, kurang optimal manajemen pendidikan dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

3) Rendahnya Derajat Kesehatan

Rendahnya tingkat pendidikan Desa Padang Leban disebabkan oleh terbatasnya perekonomian masyarakat setempat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat sementara kemampuan masyarakat merosot. Dengan adanya Pembangunan Poliklinik Desa (PKD) diupayakan meminimalisir penderitaan masyarakat serta dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki masalah pada keterbatasan ekonomi.

4) Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Masalah pembangunan yang sangat urgen pada saat ini adalah masalah kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat Padang Leban yang sebagian besar adalah penduduk yang memiliki keterbatasan ekonomi yang cukup parah disertai dengan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan banyaknya pengangguran.

5) Adanya Kerusakan Sumber Daya Air

Air disungai tetap murni karena ia bergerak, bila tergenang maka akan mempengaruhi kemurnian dari air itu sendiri. Oleh karena itu air harus tetap ada, karena seluruh makhluk di muka bumi ini membutuhkannya guna keberlangsungan kehidupan, pembenahan sumber

daya air perlu dilesatarkan dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Desa Padang Leban

Aktivitas pertambangan batu dan pasir di wilayah Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur masih banyak menemukan kendala. banyak ditemui penambangan-penambangan ilegal. Namun ada beberapa aktivitas penambangan yang dijalankan secara legal seperti yang dijalankan oleh perusahaan dalam melakukan penambangan tersebut. Salah satunya kegiatan Batu dan Pasir yang dijalankan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, akan tetapi, pada November tahun 2017 Dinas Energi Sumber Mineral (ESDM) Bengkulu mengeluarkan surat pemberhentian terhadap kegiatan penambangan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya surat perintah pemberhentian dari ESDM Bengkulu tersebut maka kegiatan tersebut dihentikan untuk sementara. Namun, setelah melakukan beberapa tahapan dan urusan administrasi maka saat ini kegiatan penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur kembali berjalan.

Kegiatan penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara yang kembali dilakukannya tersebut saat ini masih menimbulkan polemik dan

permasalahan dikalangan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lokasi penambangan tersebut. Persoalan lingkungan adalah persoalan yang paling di soroti dan paling dipermasalahkan. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan ini, penulis melakukan kajian hukum terhadap kegiatan penambangan Batu dan Pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan tanjung Kemuning kabupaten Kaur ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memperoleh hasil sebagai berikut:

Di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 mengatakan bahwa,

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global”⁶⁵

⁶⁵Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam undang-undang tersebut dapat di pahami bahwa kegiatan penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur haruslah berpedoman dan memperhatikan isi pasal sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dikatakan oleh Bapak Syahril,.S.Pd selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur yang mengatakan bahwa:

“Pada saat perusahaan akan mengurus perizinan maka perusahaan tersebut harus mendapatkan surat izin dari sekda, selanjutnya dari izin usaha, UPL dari pemda dan pada upaya pengelolaan dari usaha, selanjutnya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat agar dapat dikeluarkan izin usahanya”.⁶⁶

Selanjutnya dalam hal proses yang harus dilewati oleh perusahaan atau badan hukum yang akan melakukan pengurusan izin lingkungan untuk kegiatan usahanya maka hal tersebut diatur di dalam pasal 4 yang mengatakan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan.
- b. Pemanfaatan.
- c. Pengendalian.
- d. Pemeliharaan.
- e. Pengawasan.
- f. penegakan hukum”.⁶⁷

Dalam hal tahapan dan proses ini, maka kegiatan penambangan Batu dan Pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam pelaksanaannya tidaklah berpedoman kepada isi

⁶⁶Syahril, (Wawancara), 28 Juli 2020

⁶⁷Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pasal dalam undang-undang tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiman selaku Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur yang mengatakan:

“Untuk PT. Rizki Putra Bersaudara secara tertulis memang telah dilakukan dan dikeluarkan izin lingkungan terhadap kegiatan penambangan batu dan pasir tersebut, akan tetapi berdasarkan fakta yang kami temui dilapangan dan aduan masyarakat yang kami terima masih di temui penyimpangan-penyimpangan dan kegiatan tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁸

Secara lebih terperinci berikut pembahasan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan tanjung Kemuning kabupaten Kaur.

1. Perencanaan

Berdasarkan isi Pasal 5 undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tahap Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup.
- b. penetapan wilayah ekoregion.
- c. penyusunan RPPLH.⁶⁹

Kegiatan penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara dalam melakukan perencanaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat kita pahami karena secara yuridis kegiatan penambangan tersebut telah berjalan sejak tahun 2017 walau

⁶⁸Budiman, (Wawancara), 28 Juli 2020

⁶⁹Pasal 5 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sempat di hentikan namun sudah berjalan lagi dan sampai akhirnya pada saat ini sudah di tutup kembali. Maka dari itu, secara yuridis kegiatan penambangan Batu dan Pasir yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan tanjung kemuning kabupaten Kaur telah melakukan tahapan perencanaan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu dalam hal perencanaan yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara, terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi sebelum dikeluarkan izin lingkungan oleh Pemerintah Daerah, maka dokumen-dokumen tersebut telah dilengkapi semua. Di sisi lain hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari bapak budiman yang mengatakan:

“team yang menangani soal perizinan PT. Rizki Putra Bersaudara yaitu PU, Dinas ternaga kerja satu pintu , Dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu. Jadi mengenai perizinan dari PT. Rizki Putra Bersaudara yang yang saudara peneliti pertanyakan, perusahaan tersebut telah melaluithapan –tahapan kepada dinas-dinas yang saya katakan tadi”.⁷⁰

Selain hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan pihak dinas Lingkungan Kabupaten Kaur sebagaimana tersebut di atas, alasan yang menjadi dasar dari penulis menyimpulkan bahwa PT. Rizki Putra Bersaudara telah melakukan tahapan perencanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup adalah karena berdasarkan dokumen-dokumen

⁷⁰Budiman, (Wawancara), 28 Juli 2020

laporan UKL dan UPL dari PT. Rizki Putra bersaudara yang diserahkan oleh pihak perusahaan kepada penulis. Dokumen- dokumen tersebut yang isinya memuat semua kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara mulai dari tahapan perencanaan hingga ke tahap penanganan dampak yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara terhadap masyarakat disekitar Lokasi Penambangan yang dilakukan.

2. Pengendalian dan Pemanfaatan

Dikatakan di dalam Pasal 12 yang isinya mengatakan

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup.
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup.
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan.
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.⁷¹

⁷¹Pasal 5 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan yang dilakukan dirasakan sudah cukup baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Bapak Liswan Mantan Kepala Desa Padang Leban Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur yang mengatakan

“dari sisi positif warga mendapat lapangan pekerjaan sumber penghasilan dan sisi negatif ada sebagian tidak menerima adanya penambangan dan sebagian masyarakat yang berada paling dekat dengan area penambangan menyetujui adanya penambangan. Dilakukan pada oleh pemerintah atau Dinas-Dinas bersangkutan telah menganjurkan atau memberikan himbauan untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi ambrasi, polusi udara atau pencemaran pada waktu kegiatan penambangan tersebut. Namun untuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah belum ada tindakan sama sekali. Dan pada PT. Rizki Putra Bersaudara memberikan kontribusi pada masyarakat sekitar seperti bantuan alat-alat olahraga, infrastruktur jalan bisa digunakan juga pada masyarakat, saran untuk perusahaan yang akan melakukan penambangan tersebut operasional dalam penjagaan jalan harus ada satpam, tindakan pencegahan ambrasi untuk penanaman pohon-pohon di bantaran sungai, harapan sistem manajemen dalam pelaksanaan dilapangan, dan manfaat lahan setelah sama kontrak habis agar bisa dimanfaatkan kembali”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur secara tidak langsung telah memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat yang

⁷²Liswan, (Wawancara), 24 Juli 2020

tinggal disekitar lokasi penambangan. Salah satu dampak positif tersebut adalah sebagaimana yang disampaikan oleh bapak liwan di atas yaitu dengan adanya kegiatan penambangan tersebut telah memeberikan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekita lokasi penambangan. Selain itu bapak liswan juga mengatakan bahwa dinas-dinas terkait telah memberikan himbauan dan telah memeberikan tanggapan terhadap kegitan penambangan tersebut dan juga telah melakukan tindakan-tindakan terhadap pengaduan masyarakat mengenai penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh PT. Riski Putra bersaudara tersbut.

1. Peran Pemerintah dalam Pencegahan terhadap Kerusakan Lingkungan

Jika kita merujuk kepada uu nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan memeberikan dampak terhadap lingkungan. Hal ini sebgaimana di atur di dalam pasal 63 angka 2 dan 3 yang berbunyi:

Angka (2) “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:⁷³

- b. menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- c. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi.

⁷³Pasal 63 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
- m. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- n. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- o. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- p. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- q. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- r. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- s. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- t. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Angka (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:⁷⁴

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

⁷⁴Pasal 63 angka 2 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Mengenai tugas dan kewajiban pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang muncul akibat proses penambangan Batu dan Pasir yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur, di katakan juga oleh Bapak Nudian warga Desa Padang Leban yang mengatakan:

“kami selaku masyarakat disekitar penambanagan merasa terganggu dengan kegiatan penambangan oleh PT. Rizki Putra Bsersaudara. Debu yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut menyebabkan polusi udara dan sangat mengganggu sekali bahkan sudah berapa kali kami melukkan demo disisi lain. demo, namun belum ada tanggapan yang serius dari pihak perusahaan. Selain itu pemerintahan belum menanggapi secara tegas terhadap penamangan pasir dan batu. Walau memang, kegiatan penamangan tersebut membukanan peluang kerja, namun dalam hal

kompensasi belum ada yang diberikan kepada masyarakat akibat penambangan tersebut”.⁷⁵

Selanjutnya di dalam undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa peran masyarakat di atur didalam Pasal 70:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁷⁶

Selanjutnya menanggapi hal ini, dikatakan oleh Bapak Haerul Ihwan mengenai pencegahan yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah,

“selama proses penambangan pasir dan batu yang kami lakukan Desa Padang Leban kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur, kita sangat memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terburuk mengenai dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan yang

⁷⁵Nudian, (Wawancara), 26 Juli 2020

⁷⁶Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

kami lakukan. Dalam pelaksanaannya kita lakukan sesuai arahan dari pemerintah dan masukkan-masukkan dari masyarakat sekitar. Dalam rangka pencegahan kita melakukan aktivitas penambangan pada titik-titik yang tidak rawan dan tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan, dan dampak buruk dari penambangan terhadap masyarakat disekitar lokasi penambangan yang kami lakukan”.⁷⁷

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan dan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem maka dari itu tahap pencegahan semestinya dijadikan tahap yang paling diprioritaskan oleh seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Peran Pemerintah dalam Pemeliharaan Lingkungan

Pemeliharaan terhadap lingkungan hidup did dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur di dalam Pasal 57 yang mengatakan,

⁷⁷Haerul Ihwan, (Wawancara), 28 Juli 2020

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya.
 - a. konservasi sumber daya alam
 - b. pencadangan sumber daya alam.
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (1) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam.
 - b. pengawetan sumber daya alam.
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon.
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
 - b. Remediasi.
 - c. Rehabilitasi.
 - d. Restorasi.
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Menurut masyarakat pemeliharaan terhadap lingkungan disekitar lokasi penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tidak berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak muhaimin warga desa padang leban yang mengatakan bahwa,

“Kegiatan penambangan tersebut sangat mengganggu kami, kendaraan-kendaraan yang mengangkut hasil tambang menyebabkan jalan kondisi rusak memang pernah dilakukan perbaikan oleh pihak perusahaan akan tetapi pada titik tertentu saja dan itu pun jika sudah sangat rusak parah . selain itu kendaraan pengangkut hasil tambangan yang melintasi desa

beberapa kali menyebabkan kecelakaan bahkan pernah menabrak orang”.⁷⁸

Selain itu, dikatakan juga oleh bapak Liswan mengenai pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Terhadap dampak dari kerusakan lingkungan kepada masyarakat disekitar Lokasi Penambangan, yang dalam wawancara beliau mengatakan,

“Baik Pemerintah selaku pihak yang berwenang ataupun pihak perusahaan selaku pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di desa padang leban ini, semuanya sama saja, hanya mengumbar janji tanpa ada pelaksanaan yang pasti untuk memberikan solusi dan dalam rangka penanggulangan dan pemeliharaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan penambangan batu dan pasir yang dilakukan oleh PT. Rizki Tersebut. Oleh karena itu saya sangat bersyukur saat ini kegiatan tersebut telah dihentikan”.⁷⁹

Saat ini, Kegiatan Penambangan Batu dan Pasir yang dilakukan oleh PT. Rizki Putra Bersaudara Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah resmi dihentikan, tepatnya pada Februari 2019 lalu kegiatan tersebut telah dihentikan. Namun, dampak lingkungan dari kegiatan tersebut masih dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tersebut dan sampai saat ini masih belum ada tindakan hukum atau perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal sekitar lokasi tersebut, baik itu berupa kompensasi ataupun hal lainnya oleh pemerintah ataupun pihak perusahaan.

⁷⁸Muhaimin, (Wawancara), 26 Juli 2020

⁷⁹Liswan, (Wawancara), 27 Juli 2020

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu Dan Pasir

1. Kajian Fiqih Terhadap Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Dalam buku fiqih lingkungan karya H.A.Qadir gassing.HT mengemukakan bahwa dalam pembentukan kerangka yuridis mengenai pemanfaatan lingkungan hidup terdapat dua kata yang saling berkaitan yakni ishlah dan ifsad. Ishlah adalah kata yang berasal dari kata shalaha yang terdiri dari kata shad, lam, dan ha yang berarti baik dan bagus, sebagai antonym dari rusak dan jelek (*fasad*). ishlah adalah suatu bentuk kata yang diartikan sebagai bentuk nilai yang terhimpun pada sesuatu dan berguna serta bermanfaat atau berfungsi dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan kehadirannya dan bentuk kedua dari pengertian ishlah ini adalah manusia sebagai pembuat kehadiran suatu nilai yang hilang dalam tujuan tertentu untuk kembali menghadirkan nilai tersebut kembali padanya, dan apa yang telah ia lakukan itulah juga disebut dengan ishlah. Adapun kata *ifsad* dari *fasada*, dengan makna dasar merusak atau membinasakan sesuatu.⁸⁰

Kerangka yuridis dalam pemanfaatan lingkungan terdiri dari beberapa unsur yang menopang kerangka tersebut yakni ibahah, awamir, dan nawahi yang berkernan dengan perilaku mukallaf terhadap lingkungan hidup. Kerangka ini dibangun sesuai dengan moral lingkungan serta tauhid. Manusia merupakan

⁸⁰H.A.Qadir GassingHT.,MS, *Fiqih Lingkungan "Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, (Makassar: UIN Alauddin, 2005), h. 41.

mahluk hidup yang mengemban tugas untuk menjaga kelangsungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bumi ini, dan selain itu manusia harus tunduk pada norma-norma hukum yang dibangun atas dasar tauhid serta moral lingkungan tersebut.

Mengutip gagasan Al-Syaukani yang mengungkapkan al-fasad dari surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang dimaksud disini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk bencana-bencana seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.⁸¹

Jadi *ishlah* dan *isfad* adalah dua kata yang berlawanan, dan dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan kedua kata ini merupakan kaitan yang sangat penting,. Dengan pengertian diatas bahwa *ishlah* dapat diartikan untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan sedangkan *isfad* adalah merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan. Kerangka yuridis dalam pemanfaatan lingkungan ini meliputi beberapa *isfad* dan *ishlah* terhadap nature yang berada di bumi ini seperti *isfad* dan *ishlah* terhadap fauna, flora, tanah, bumi, air dan udara yang merupakan inti dari lingkungan yang berada di bumi ini. Kerangka yuridis ini menerangkan bahwa dalam penerapan pengelolaan pemanfaatan lingkungan terdapat dua kata yang menjadi landasan kerangka utama untuk menjalankan pemanfaatan lingkungan hidup yang ada di bumi.

⁸¹H.A.Qadir Gassing HT., MS, *Fiqih Lingkungan "Telaah Kritis...."*, h. 45.

2. Urgensi Pelaksanaan Fiqh Lingkungan

Berdasarkan beberapa tinjauan yang telah dilakukan, lima unsur dalam masalah *Maqashid Al-Syariah* ini merupakan inti unsur pokok yang harus dilakukan dan dijaga oleh seorang muslim. Dengan beberapa upaya untuk mewujudkan kemaslahatan didunia dan akhirat, berdasarkan tinjauan yang saya lakukan, perlunya untuk menerapkan fiqh lingkungan ini sangat dibutuhkan. menurut H.A.Qadir Gassing.HT, beberapatinjauan untuk melakukan perlunya penerapan fiqh lingkungan dan hukum taklifinya dalam pengelolaan hidup yaitu:⁸²

Dalam kajian al-Syahtibi, penetapan kelima unsur maqashid al-syariah didasarkan hadis-hadis dan dali-dalil Al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-Qawa'id al-Kuliyah dalam menetapkan al-kulliyat al-khams. Dalam hubungan nya dengan lingkungan hidup, kelima unsure pokok ini sangat relevan dikembangkan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pemeliharaan lingkungan sesungguhnya adalah untuk melindungi kehidupan dan eksistensi manusia diatas bumi ini. Dengan cara melindungi sumber daya pendukung kehidupan dan dan mempertahankan kelestarian fungsinya.

3. Hukum *Ibhahah* dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian *ibhahah* sendiri berarti khitab Allah/ al-Syar'I yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Akibat dari khitab Allah ini disebut juga dengan *ibhahah*. Dan perbuatan yang boleh dipilih itu

⁸²H.A.Qadir Gassing. HT.,MS, *Fiqh Lingkungan "Telaah Kritis...."*,h. 45.

di sebut mubah. Perbuatan mubah ini tidak dituntut oleh syar'I untuk melaksanakannya dan tidak pula dituntut untuk meninggalkannya. dari pembagian harta misalnya, dilihat dari segi masuk dan tidaknya kedalam milik adalah al-mal al-mubah.

Istilah *Al-mal al-mubah* terdapat istilah yang hamper sama pula yaitu *al-amwal al-ammah*, yang terakhir ini berarti harta yang berdasarkan ketentuan syara' tidak termasuk pilihan pribadi, tetapi ia berkaitan dengan dengan kemaslahatan atau kepentingan orang banyak atau suatu harta yang diperuntukkan untuk orang banyak atau umum, artinya kembali kepada ummat. Dalam keterkaitan hukum ibhahah dengan pengelolaan lingkungan. Dari beberapa tinjauan yang telah dibahasakan dalam bagian bab sebelumnya, bahwa konsep lingkungan dan pengelolaannya ini merupakan keselarasan dengan lima unsur pokok yang tercantum dalam unsur *Maqashid al-syariah* itu sendiri. Di dalam buku fiqih lingkungan yang didaulatkan oleh H.A.Qadir Gassing.HT.MS, beliau membeberkan antara keselarasan antara konsep menjaga lingkungan dengan salah satu unsur *Maqashid al-Syariah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur) yang telah penulis lakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu.

1. Peran Pemerintah dalam kebijakan menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Batu dan Pasir di Desa Padang Leban Kecamatan Kemuning Kabupaten Kaur dari kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan memeberikan dana kompensasi kepada masyarakat desa padang leban.
2. Tinjauan hukum Positif terhadap Peran Pemerintah dalam kebijakan menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Batu dan Pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

3. Sedangkan berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam pembahasan mengenai lingkungan tidak dibahas dalam kajian *Fiqih siyasah dusturiyah*, terdapat pembahasan tersendiri mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang dikenal dengan ilmu *fiqih* lingkungan, yang mana peran pemerintah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan tersebut sangat dianjurkan dalam hukum islam.

B. Saran

Saran yang ingin penulis berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Kepada Pemerintah

Diharapkan agar pemerintah dapat dengan maksimal menjadi pengayom dan penengah serta menjadi pembela bagi masyarakat desa padang leban jika seandainya terjadi konflik atau permasalahan mengenai kerusakan lingkungan akibat penambangan batu dan pasir oleh perusahaan atau Badan hukum swasta.

2. Kepada Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat dapat menjadi pihak yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk memperoleh lingkungan yang baik dan berusaha untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan disekitarnya.

3. Kepada PT. Rizki Putra Bersaudara

Diharapkan agar pihak perusahaan benar-benar memperhatikan dampak terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan batju dan pasir yang dilakukan dan benar-benar melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. ad-Dymasyqi, "Tafsiribnukasir"<https://www.ibnukatsionline.com> , diakses Pada: 29 Juni 2020.

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, cetakan ke-4.

Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bandung: Binacipta, 1981.

Danusaputro, Munadjat, *Hukum Pencemaran Dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Bandung: LITERA, 1978.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992. Cetakan Ke-1.

Departemen Agama RI, *Al – Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Gassing HT.,M.S,H.A.Qadir, *Fiqh Lingkungan "Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Makassar: UIN Alauddin, 2005.

Gatot. R.M., Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Horas Nommy Thombang Siahaan, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Jakarta:Erlangga, 2004.

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

- M Husein, Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007.
- Satori, Djam'an, " *Metodelogi penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiono, *Rule of law: supremasi hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sihaloho, Anggi, Trisna, *Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2018.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Subagyo, P.joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutamihardja, RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor, 1978.
- Takdir, Ramadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 2012.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010 .Cetakan Ke-1.
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang rencana tata ruang (RTRW) Kabupaten Kaur

JURNAL DAN ARTIKEL

Galigo Rusdi Andi Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal: Lex Librum*. Vol II, No.2, Juni 2016.

Porta, R. La “Investor Protection and Corporate governance”, *Jurnal Of financial Economics: 1 January 2000*.

Rahardjo, Satjipto “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993

zairin, Zairin “Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem”, *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah pendidikan Geografi: Volume.1,N.2,P.38-49*, Des 2016.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Arie Kurniawan, Rizky, “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Camang Bandar Lampung”. Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, Januari 2017.

Hasrul, Muh. , “Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif”, *Disertasi: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar*, 2013.

Hidayat S, Rachmat, "Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan tamalanrea Kota Masakassar)", Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Agustus 2014.

Ilham Arfianto, Sigit, " Penegakan Hukum Lingkuhan Berdasarkan Alternative Dispute Resolution dan Fiqh Lingkungan (studi kasus pencemaraan sungai di desa ngemplak kidul kec. Margoyoso Kab. Pati)". *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2016.

Irvan Maulana, Muhamad "Perlindungan Hukum terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran. diwilayah Halim Perdanakusuma", *Skripsi*: Jakarta Timur, 2017.

INTERNET

<http://www.ibnukatsionline.com> (diakses Pada: 29 Juni 2020)

<http://www.walhibengkulu.org> (diakses pada: 30 Juni 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id>>lingkungan.

Wikipedia, "Kerusakan Lingkungan", <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses Pada: 10 Juli 2020).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kementterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Izin Lingkungan", <http://www.pelayananterpadu.menlhk.go.id> (diakses pada: 09 Juli 2020)

